



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER R. KOESMA
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.800 Telp. (0356) 321010, 325696
TUBAN – 62315



1. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
2	Persyaratan Pelayanan	Permintaan pemeriksaan laboratorium Patologi Klinik dari dokter internal atau eksternal RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Menyerahkan formulir permintaan pemeriksaan/<i>e-lab</i> dari internal atau eksternal RSUD.2. Petugas melakukan verifikasi order permintaan pemeriksaan laboratorium dan memberikan nomor laboratorium3. Pasien umum membayar sesuai tagihan4. Pasien mendapatkan kartu pengambilan hasil laboratorium5. Pemeriksaan laboratorium6. Petugas menyerahkan hasil laboratorium sesuai kartu pengambilan hasil
4	Jangka waktu penyelesaian	Cito : ≤ 120 menit Elektif : ≤ 360 menit
5	Biaya/Tarif	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban2. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none">1) Email: rsudkoesma@gmail.com2) Telp : (0356)3256963) SMS/ WA : 0853385660014) Kotak Saran5) Ruang Pengaduan

2. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara

		<p>Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 6. Kepmenkes RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/MENKES/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik. 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri D Nomor 09) 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Kelas III pada RSUD dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2011 11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 63 Tahun 2014 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban 12. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas II dan I pada RSUD dr. R. Koesma 13. Peraturan Bupati Tuban Nomor 16 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Koesma Kabupaten Tuban sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 19 Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tuban 2014 Seri D Nomor 01)
2	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. Ruang Sampling 3. Ruang Pemeriksaan 4. Alat Tulis Kantor 5. Meja 6. Kursi 7. Komputer 8. Printer 9. Telepon 10. AC 11. Buku Regrister 12. Almari 13. Reagen

		<ol style="list-style-type: none"> 14. Vacutainer 15. Pneumatic Tube 16. Mikropipet 17. Obyek Glass 18. Lemari Es Reagen 19. Emergency Safety Shower (Body & Eyes) 20. Water Reserve Osmosis 21. Vena Viewer 22. Centrifuge Eppendorf 5702 23. Centrifuge Eppendorf 5810 24. Minispihn (Ultra Centrifuge) Eppendorf 25. LIS (Laboratory Information System) 26. Mini Vidas 27. CD4 reading 28. Sysmex XN 1000 29. Sysmex XT 1800i 30. Sysmex Ca 600 31. Starrsed ST 32. Cobas 6000 33. TMS 1024i 34. JOKOH Ex D 35. Urysis 2400 36. Sysmex UF-1000i 37. Mikroskop Olympus CX 41
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi Pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Patologi Klinik b. Analis Medis D3, D4 c. Petugas Admin minimal SMA/ sederajat 2. Mempunyai kualifikasi Kompetensi sesuai standar profesi. 3. Menguasai Komputer 4. Memahami Peraturan Perundang-undangan
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan Langsung secara berjenjang 2. Pengawasan oleh SPI
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 orang 2. Analis Medis 24 orang 3. Administrasi 1 Orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat yang digunakan sudah terkalibrasi 2. Pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat 3. Hasil laboratorium dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali